

**KERJA SAMA PEMBUDIDAYAAN LOBSTER AIR TAWAR ANTARA
PEMASOK DAN PETAMBAK DI DESA SIMOREJO DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

NADA NADIA CHOIRUN NISA'

NIM. 20103080038

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

MUHAMAD ULUL ALBAB MUSAFFA, Lc., M.H.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Kerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. *Mukhābarah* adalah kerja sama pertanian dalam hukum Islam antara petani penggarap dengan pemilik lahan dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan diantara kedua pihak, sedangkan benihnya berasal dari petani penggarap. *Mukhābarah* yang terjadi di Desa simorejo merupakan kerja sama dalam pembudidayaan lobster air tawar yang masuk ke dalam bidang perikanan yang menjadi subsektor dari sektor pertanian. *Mukhābarah* disini dilaksanakan oleh pemasok sebagai pemodal dan petambak sebagai pemilik lahan sekaligus pengelolanya karena ada kalanya kualifikasi *mukhābarah* adalah yang pertama, modal dari pihak pemodal dan penggarap adalah pemilik lahan sekaligus penanggung biaya, dan yang kedua mendekati sewa, dimana ada pemilik lahan dan ada pemodal yang akan menggarap termasuk bibit dan biaya. Dalam hal ini kerja sama di Desa Simorejo masuk kualifikasi *mukhābarah* yang pertama yang dalam kesepakatannya dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan dan tidak ditetapkan jangka waktunya. Kesepakatan ini juga menyangkut tentang prosedur kerja sama dimana disebutkan bahwa diawal terdapat jual beli bibit yang pembayarannya tempo atau dalam Islam disebut dengan *ba'i al-muajjal* oleh petambak, hak dan kewajiban para pihak, pembagian hasil serta penanggungan risikonya. Dari pola kerja sama tersebut penulis ingin meneliti bagaimana praktik kerja sama pembudidayaan lobster air tawar di Desa Simorejo, dan bagaimana kesesuaianya dengan pandangan hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan normative. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang merupakan penelitian menggunakan metode penggambaran suatu hasil penelitian yaitu mengamati dan membaca permasalahan menggunakan data-data yang didapat kemudian menganalisis kerja sama tersebut dengan menggunakan teori hukum Islam yang digunakan yaitu *ba'i al-muajjal* dan *mukhābarah*. Dan dalam mengumpulkan data digunakan metode observasi dan wawancara dari berbagai pihak yang bersangkutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama di Desa Simorejo dalam pembudidayaan lobster air tawar antara pemasok dan petambak termasuk dalam transaksi *mukhābarah*, dimana modal bibit yang *muajjal* tersebut dikonversi kedalam *mukhābarah* karena pemasok tidak ikut menggarap lahan sehingga dia juga berhak mendapat imbal hasilnya. Pelaksanaan Kerja sama *mukhābarah* di Desa Simorejo belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan Islam karena tidak ditentukannya jangka waktu berlakunya akad, namun dapat dikategorikan sebuah kerja sama yang sah karena mengandung asas muamalah yaitu saling rela (*ar-riqā*) dan prinsip tolong menolong (*ta'āwun*) dalam praktiknya.

Kata kunci: Kerja sama, *Mukhābarah*, dan Hukum Islam

ABSTRACT

Cooperation is an activity or effort carried out by several people to achieve a common goal. *Mukhābarah* is an agricultural cooperation in Islamic law between tenant farmers and landowners with the division of results according to the agreement between the two parties, while the seeds come from the tenant farmers. *Mukhābarah* that occurs in Simorejo village is a cooperation in crayfish cultivation which is included in the fisheries sector which is a subsector of the agricultural sector. *Mukhābarah* here is carried out by suppliers as financiers and farmers as landowners as well as managers because there are times when the qualifications of *mukhābarah* are first, the capital from the financier and the cultivator is the landowner as well as the cost bearer, and the second is close to the lease, where there is a landowner and there is a financier who will work on including seeds and costs. In this case, the cooperation in Simorejo village qualifies as the first *mukhābarah*, in which the agreement is made verbally on the basis of trust and the time period is not determined. This agreement also concerns the cooperation procedure where it is stated that at the beginning there is a sale and purchase of seeds with payment due or in Islam called *ba'i al-muajjal* by farmers, the rights and obligations of the parties, the distribution of results and the bearing of risks. From this pattern of cooperation, the author wants to examine how the practice of cooperation in crayfish cultivation in Simorejo village, and how it is in accordance with the views of Islamic law.

This type of research is field research using a normative approach. This research is descriptive analysis which is a research using the method of describing a research result, namely observing and reading the problem using the data obtained then analyzing the cooperation using the theory of Islamic law used, namely *ba'i al-muajjal* and *mukhābarah*. And in collecting data, observation and interview methods are used from various parties concerned.

The results showed that cooperation in Simorejo village in crayfish cultivation between suppliers and farmers is included in the *mukhābarah* transaction, where the *muajjal* seed capital is converted into *mukhābarah* because the supplier does not participate in working on the land so that he is also entitled to get the return. The implementation of *mukhābarah* cooperation in Simorejo village has not been fully carried out based on Islamic rules because the period of validity of the contract is not determined, but it can be categorized as a legal cooperation because it contains the muamalah principle of mutual willingness (*ar-riḍā*) and the principle of helping (*ta'āwun*) in practice.

Keywords: Partnership, *Mukhābarah*, and Islamic Law



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nada Nadia Choirun Nisa'
NIM : 20103080038
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "KERJA SAMA PEMBUDIDAYAAN LOBSTER AIR TAWAR ANTARA PEMASOK DAN PETAMBAK DI DESA SIMOREJO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 13 Agustus 2024 M.
09 Safar 1446 H.

Yang menyatakan,


Nada Nadia Choirun Nisa'
NIM ; 20103080038



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Nada Nadia Choirun Nisa'

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Nada Nadia Choirun Nisa'
NIM	:	20103080038
Judul	:	Kerja Sama Pembudidayaan Lobster Air Tawar Antara Pemasok dan Petambak di Desa Simorejo dalam Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 13 Agustus 2024 M.
09 Safar 1446 H.

Pembimbing

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
NIP. 1990101 202012 1 010



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1004/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : KERJA SAMA PEMBUDIDAYAAN LOBSTER AIR TAWAR ANTARA PEMASOK DAN PETAMBAK DI DESA SIMOREJO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NADA NADIA CHOIRUN NISA'
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080038
Telah diujikan pada : Senin, 19 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Muhammad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66ce982e2e2be



Pengaji I

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 66c809046d29



Pengaji II

Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66cce8cb34a49d



Yogyakarta, 19 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cebfe853ddb

STAMPA
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

واستعينوا بالصبر والصلوة

”Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat”

الإعتماد على النفس أساس النجاح

”Bersandar pada diri sendiri adalah pokok keberhasilan”



HALAMAN PERSEMPAHAN

Dengan rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dan mengucapkan syukur Alhamdulillah, saya persesembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya; Ayahanda Abdul Manan dan Ibunda Suratemi.
2. Kakak dan adik saya; Abdur Rohman Habib dan Nayla Fitrotul Muniroh.
3. Almamater UIN Sunan Kalijaga.

Dan teruntuk:

Sahabat, teman diskusi, dan semua orang yang selalu membantu saya dalam berproses menuju kebaikan.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar urainnya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	eş (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	Ț	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Ț	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	... '...	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

عدة	'iddah
سنة	Sunnah

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila ta' marbūṭah di matikan ditulis h.

هبة	<i>Hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>
إسلامية	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
----------------	---------------------------

D. Vokal Pendek

ـ	Fathah	A
ـ	Kasrah	I
ـ	ḍammah	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ā	جاهلية	<i>Jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya'mati	Ā	يسعى	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya'mati	Ī	كريم	<i>Karīm</i>
ḍammah + wau mati	Ū	فروض	<i>furuḍ</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya'mati	Ai	بِنَكُمْ	<i>Bainakum</i>
fathah + wau mati	Au	قُول	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	<i>u 'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	<i>la 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah

الْقُرْآن	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السَّمَاء	<i>as-samā'</i>
الشَّمْس	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذُو الْفُرُوض	<i>żawī al-furūḍ</i>
أَهْل السُّنْنَة	<i>ahl as-sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di latin-kan oleh penerbit, seperti buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَىٰ
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسُلِينَ وَعَلَىٰ أَهْلِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah, segala puji dan Syukur hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas ijin dan rahmat-Nya, semua proses penulisan telah terlalui, sehingga dapat menyelesaikan studi Sarjana Strata Satu (S1) di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan skripsi yang berjudul Kerja sama Pembudidayaan Lobster Air Tawar Antara Pemasok dan Petambak di Desa Simorejo dalam Perspektif Hukum Islam dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu tersanjung pada sang teladan, pembawa risalah keselamatan, Sayyidina Muhammad saw. Semoga shalawat dan salam kita bukan hanya sekedar ucapan di bibir saja.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Bapak Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pendampingan dalam proses penyusunan skripsi ini, sehingga menjadi sebuah karya tulis yang layak, baik dan bermanfaat;
5. Seluruh dosen dan civitas akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan;
6. Ayahanda Abdul Manan dan Ibunda Suratemi yang selalu mendoakan kebaikan dan memberikan kasih sayang yang tiada batas. Terima kasih sebesar-besarnya atas kesabaran dalam mendidik dan merawat putri kecil ini. Dukungan dan doa-doa yang tidak pernah ada hentinya itulah yang menguatkan serta mengiringi setiap perjalanan;
7. Kakak dan adik saya, Abdur Rohman Habib dan Nayla Fitrotul Muniroh, terima kasih atas segala kepedulian, dukungan dan kasih sayangnya;
8. Tim yani orange; Yani Susilawati, Nadia Sifa Daulay, Fatma Nur Aliyah, Arijqoh Hilmi Huwaida, Wilda Annisa Jamilatun, Akris Annisaul Febrianti, Resti Puspita Sari, Aulia Sahara Salzabilla Suhery, Ardiana Erika Windiarti, Hanifah Luthfiyani, dan Ananta Imashuri, terima kasih atas waktu, dukungan, semangat, persahabatan dan kebersamaan yang diberikan selama proses menuntut ilmu;

9. Sahabat yang selalu memberikan bantuan dan semangat selama penyusunan skripsi, Risma Maya Mariatussifa, A. Akhsanul Kholikin, Nilna Avya Muhibbah, Amilia Alfiani Nadhofah dan Nabila Putri Aprillia;
10. Tim Hore, teman-teman IKAMI Yogyakarta, teman-teman Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga angkatan 2020 dan teman-teman KKN Abdi Ngawi, terimakasih banyak atas segala bantuan, support dan kebaikannya;
11. Para informan dan seluruh elemen yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat terucap satu persatu, kepadanya diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga Tuhan membalas semua kebaikan mereka dengan kebaikan yang lebih besar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga segala usaha dan upaya dalam penyusunan skripsi ini terhitung sebagai sebuah kebaikan yang akan bermanfaat bagi siapa saja.

Amin Ya Rabba alâmin.

Yogyakarta, 12 Agustus 2024

Nada Nadia Choirun Nisa'

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM <i>BA'I AL-MUAJJAL</i> DAN MUKHĀBARAH.	20
A. <i>Ba'i Al-Muajjal</i>	20
1. Pengertian <i>Ba'i Al-Muajjal</i>	20
2. Dasar Hukum <i>Ba'i Al-Muajjal</i>	22
3. Rukun dan Syarat <i>Ba'i Al-Muajjal</i>	26
B. <i>Mukhābarah</i>	27
1. Pengertian <i>Mukhābarah</i>	27
2. Dasar Hukum <i>Mukhābarah</i>	29
3. Rukun dan Syarat <i>mukhābarah</i>	31
4. Mekanisme Pembagian Hasil Dalam <i>Mukhābarah</i>	33
5. Berakhirnya Akad <i>Mukhābarah</i>	34
6. Hikmah melakukan <i>mukhābarah</i>	35
7. Prinsip dan Asas Muamalah Dalam Islam.....	35

BAB III GAMBARAN UMUM DESA SIMOREJO DAN PRAKTIK KERJA SAMA PEMBUDIDAYAAN LOBSTER AIR TAWAR ANTARA PEMASOK DAN PETAMBAK DI DESA SIMOREJO	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Kerja Sama Pembudidayaan Lobster Air Tawar Di Desa Simorejo	43
C. Mekanisme Pelaksanaan Kerja Sama Budidaya Lobster Air Tawar	48
D. Mekanisme Bagi Hasil	54
E. Penanggungan Risiko, Potensi Perselisihan dan Solusinya	57
BAB IV ANALISIS KERJA SAMA PEMBUDIDAYAAN LOBSTER AIR TAWAR ANTARA PEMASOK DAN PETAMBAK DI DESA SIMOREJO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	60
A. Analisis Pelaksanaan Kerja Sama Pembudidayaan Lobster Air Tawar Di Desa Simorejo dalam Perseptif Hukum Islam	60
1. Perjanjian Kerja Sama.....	60
2. Mekanisme Bagi Hasil	66
3. Penanggungan Risiko Dalam Perjanjian.....	67
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Batas wilayah Desa Simorejo -----	41
Tabel 3.2 Biaya pembuatan kolam dan peralatan budidaya-----	49
Tabel 3.3 Perhitungan pembagian hasil-----	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Tidak akan sempurna kehidupan seseorang tanpa bantuan dan bekerja sama dengan orang lain. Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dan segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam urusan diri sendiri maupun kemaslahatan umat. Dengan cara demikian, kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur serta pertalian yang satu dengan yang lainnya menjadi kuat.¹

Interaksi antara sesama manusia dalam Islam dikenal dengan istilah muamalah. Manusia sebagai subyek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri tanpa berhubungan sama sekali dengan lainnya. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan pasti melakukan interaksi sosial dengan manusia lain. kaitannya dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.²

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, cet 12 (Bandung: CV Sinar Baru, 1998), hlm. 262.

² Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya media Pratama, 2007), hlm. viii.

Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam bentuk kegiatan ekonomi seperti pertanian, perikanan, perkebunan dan bentuk lainnya. Ekonomi Islam sangat menganjurkan dilaksanakannya aktifitas produksi dan mengembangkannya, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas serta menghendaki semua tenaga dikerahkan untuk meningkatkan produktivitas lewat ketekunan yang diridhoi oleh Allah atau ihsan yang diwajibkan Allah atas segala sesuatu.³ Dengan demikian tugas manusia sebagai khalifah Allah SWT yang harus membudidayakan lahan dan kekayaan alamnya supaya tidak punah bisa dikerjakan bersama selain supaya pekerjaan menjadi mudah, banyak manfaat yang dirasakan bila setiap orang bekerja sama.

Kerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama.⁴ Dalam Islam mensyariatkan berbagai akad kerja sama yang dibolehkan tanpa ada unsur kedzaliman di dalamnya. Kerja sama dalam Islam bermacam-macam bentuk dan bidangnya, dan salah satunya yaitu pada bidang pembudidayaan lobster air tawar. Pembudidayaan lobster air tawar adalah salah satu komoditas budidaya perikanan yang berprospek cerah untuk diusahakan karena harganya yang tinggi dan pasarnya terbuka lebar serta permintaan yang terus meningkat. Selain itu lobster juga dapat memenuhi kebutuhan nutrisi manusia. Fenomena kerja sama budidaya

³ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 123.

⁴ Pusat Bahasa Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

lobster air tawar menarik dan unik untuk diteliti, salah satunya yang terjadi di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Desa Simorejo merupakan Desa dengan mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dimana sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pertanian. Desa ini terdiri dari tiga dusun yaitu dusun Simo, Malebo, dan Patoman. Meski bukan daerah laut, Desa Simorejo mempunyai potensi yang besar dalam perikanan air tawar, contohnya seperti bisnis pembudidayaan lobster air tawar. Bisnis tersebut merupakan bisnis baru yang bermula pada sekitar tahun 2021 dan banyak diantaranya petani yang tertarik dengan bisnis tersebut karena bisa membantu pemasukan uang mengingat petani hanya akan bekerja pada musim-musim tertentu saja.

Akad kerja sama pembudidayaan lobster air tawar di Desa Simorejo ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu antara seorang *supplier* atau pemasok lobster air tawar dengan petambak lobster air tawar secara lisan. Dalam kerja sama ini terdapat dua model kerja sama, yaitu pertama, pembibitan dan kedua, pembesaran. Pembibitan adalah kerja sama dalam hal menghasilkan benih lobster, yaitu dengan cara merawat lobster air tawar berumur 4 bulan (calon indukan) selama 6-7 bulan, lalu dikawinkan dan bertelur. Sedangkan pembesaran adalah kerja sama dalam hal merawat benih hingga selama 3 bulan.

Kerja sama ini merupakan bentuk kemitraan yang didirikan oleh pemasok, di mana pemasok akan menjaring para petambak untuk membudidayakan lobster air tawar. Awal mula kerja sama ini melalui

penawaran oleh pemasok kepada masyarakat Desa Simorejo sampai pada kesepakatan. Dalam perjanjiannya terdapat akad yang harus dilakukan sebelum melakukan kerja sama yaitu petambak harus membeli bibit (benih/calon induk) lobster air tawar kepada pemasok dengan harga untuk per-ekornya Rp. 3000,- dengan pembelian minimum 1000 ekor lalu setelah itu bibit lobster tersebut akan dibudidayakan oleh si petambak.

Ketika tiba waktu panen dalam model kerja sama pembesaran, pemasok dengan dibantu petambak akan mengumpulkan lobster air tawar tersebut kemudian pemasok akan memasarkannya ke rumah makan atau restoran. Dan petambak mendapat Rp. 1.000.000,- per 1000 ekornya, keuntungan tersebut bisa bertambah apabila hasil panen memuaskan. Setelah itu pemasok akan memberikan benih baru kepada petambak tanpa harus membelinya lagi seperti di awal. Sedangkan dalam model kerja sama pembibitan setelah cukup umur dikawinkan, lobster jantan dan betina akan dipindahkan ke sebuah kolam dengan presentase 5:1 (lima betina dan satu jantan) kemudian setelah bertelur lobster tersebut akan dipindahkan lagi dan benih yang telah menetas diambil dengan manual dan ditaruh pada sebuah kolam atau ember kurang lebih selama 2 minggu. Petambak akan diberikan Rp. 1000 untuk tiap ekornya.

Modal antara petambak dan pemasok diberikan secara bersama dalam bentuk yang berbeda. Petambak memberikan modal berupa lahan pembudidayaan, dan berbagai fasilitas lainnya seperti perlengkapan atau peralatan, tenaga kerja dan pembelian bibit awal. Sedangkan pemasok

menyediakan modal berupa sarana produksi pembudidayaan yaitu bibit (benih/calon induk) lobster air tawar, memberi pengarahan terhadap petambak, menanggung transportasi untuk pengambilan dan penjualan lobster air tawar.

Kerja sama pembudidayaan ini menggunakan kesepakatan lisan yang juga menyangkut pembagian keuntungan untuk para pihak yang bersangkutan. Jika dilihat dari unsur-unsur yang ada dalam praktik dan kontrak kerja sama yang terjadi antara pemasok dan petambak tersebut, terdapat praktik jual beli yang pembayarannya tempo atau dalam Islam dikenal dengan *ba'i al-muajjal* yang menjembatani pelaksanaan kerja sama budidaya lobster air tawar antara pemasok dan petambak, dimana alih-alih menganggapnya sebagai hutang pemasok disini melibatkan diri kedalam bagi hasil. Maka modal yang berupa bibit dianggap sebagai *mukhābarah* atau pengelolaan bersama atas suatu lahan tertentu dalam sektor pertanian, di mana salah satu subsektor pertanian yang memiliki peranan besar dalam sektor ekonomi adalah subsektor perikanan, disini yaitu budidaya lobster air tawar. Para pihak dalam *mukhābarah* adalah pemasok sebagai pemodal yang akan memberikan bibit dan petambak sebagai pemilik lahan sekaligus penanggung biaya-biaya lainnya.

Perjanjian secara lisan telah menjadi praktik umum dalam kerja sama di masyarakat, terutama dalam lingkungan yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional. Meskipun perjanjian lisan dianggap lebih fleksibel dan mudah dilakukan, praktik ini memiliki sejumlah kelemahan yang dapat

menimbulkan berbagai masalah di kemudian hari. Kelemahan utama dari perjanjian lisan adalah tidak adanya bukti tertulis yang dapat dijadikan acuan jika terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini sering kali menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan kesepakatan yang pada akhirnya dapat merugikan salah satu atau bahkan kedua belah pihak.

Dalam bidang hukum fenomena ini menjadi keresahan tersendiri, yang mana akan sulit untuk menilai keadilan atau mengambil tindakan yang tepat karena tidak adanya dokumen tertulis yang dijadikan pegangan. Dengan demikian, persoalan tersebut diatas menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan bagaimana fiqh muamalat dikembangkan dalam rangka menjawab berbagai persoalan tentang bentuk-bentuk kerja sama dan pembagian hasil dalam ekonomi kontemporer dewasa ini. Sehingga masalah ini menarik untuk diteliti dan berorientasi pada “Kerja Sama Pembudidayaan Lobster Air Tawar antara Pemasok dan Petambak di Desa Simorejo dalam Perspektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk kerja sama pembudidayaan lobster air tawar antara pemasok dan petambak di Desa Simorejo?

2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap kerja sama pembudidayaan lobster air tawar antara pemasok dan petambak di Desa Simorejo?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Dengan ruang lingkup rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bentuk kerja sama pembudidayaan lobster air tawar antara pemasok dan petambak di Desa Simorejo.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap kerja sama pembudidayaan lobster air tawar antara pemasok dan petambak di Desa Simorejo.

Adanya penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan sumbangsih dalam pemikiran khazanah ilmu pengetahuan terkait kerja sama pembudidayaan lobster di Desa Simorejo dalam perspektif hukum Islam.
 - b. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai kerja sama pembudidayaan lobster dalam perspektif hukum Islam.
2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan ataupun pertimbangan kepada pemasok bibit dan petambak di masa mendatang

sehingga dapat menentukan langkah-langkah riil yang harus mereka tempuh setelah mengetahui bentuk kerja sama yang sesuai dengan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam upaya penggalian informasi lebih mendalam mengenai bentuk kerja sama di kalangan masyarakat, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu telaah pustaka ini juga dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya kesamaan, pengulangan dalam jenis penelitian yang serupa dengan penelitian yang diangkat. Adapun penelitian terdahulu mengenai praktik kerja sama dari berbagai sudut pandang dideskripsikan sebagai berikut:

Lestariningsih (2022) meniliti tentang penerapan akad *muzāra'ah* dalam praktik kerja sama pertambakan ikan studi pada Kecamatan Duduksampeyan Gresik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *muzāra'ah* belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam yang sudah ada, akan tetapi mereka memakai menurut kebiasaan adat setempat yakni dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad *muzāra'ah* dan pembagian hasilnya pun dilakukan dengan mengurangi hasil panen terlebih dahulu sebelum dibagi oleh kedua belah pihak.⁵

⁵ Ari Lestariningsih, *Penerapan Akad Muzāra'ah Dalam Praktik Kerja Sama Pertambakan Ikan (Studi Pada Kecamatan Duduksampeyan Gresik)*, Skripsi di UIN Syarif Hidayatullah, 2022.

Yunus (2022) mengenai bentuk kerja sama budidaya udang vaname di Desa Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti yang melibatkan beberapa pihak, pemberi modal akan memberikan modal benih udang vaname kemudian diserahkan kepada penggarap untuk dibudidayakan dan dibesarkan. Biaya operasional untuk berjalannya budidaya ini seperti tanggul, saluran air, pintu air dan petakan tambak dan biaya lain-lainnya tersebut ditanggung oleh pemberi modal sedangkan pihak pengelola hanya akan menyediakan tempat untuk dibudidayakan (tambak), Gubuk (rumah kecil) dan melakukan seluruh pemeliharaan dan perawatan selama udang tersebut mulai masuk tambak hingga siap panen untuk dijual. Hasil dari kerja sama tersebut dibagi antara pihak pemilik modal dengan penggarap sesuai dengan ketentuan yang disepakati, dimana pengarap mendapatkan keuntungan sebesar 15% bagian dari hasil bersih sedangkan pemilik modal mendapatkan keuntungan 85%. Dan jika terjadi kerugian maka pihak pengarap tidak mendapatkan bagi hasil.⁶

Abdullah (2023) meneliti praktik kerja sama (*syirkah*) dalam bisnis hewan ternak di Kampung Ternak Jogja yang menggunakan akad *syirkah inān* di mana modal antara para pihak tidak harus sama jumlahnya dan pertanggungjawaban dalam mengelola akad ini dibebankan kepada salah satu pihak saja yaitu pengelola Kampung Ternak Jogja, tetapi ketika terjadi kerugian tetap ditanggung oleh kedua belah pihak. Dalam praktiknya kedua belah pihak sudah memenuhi rukun dari akad *syirkah*. Namun semua yang

⁶ Muhammad Yunus, “Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Bagi Hasil Budidaya Udang Vaname Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakri”, *Jurnal Al-Madaris Vol 3, No 1 (April 2022)*, <https://journal.stajamitar.ac.id/index.php/almadaris>.

diteliti belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *syirkah*, terdapat kekeliruan dalam isi MoU, kontribusi modal adalah syarat kebahasan (*Syurūt al-ṣīḥah*) dari terpenuhinya syarat *syirkah*. Tetapi kontribusi modal yang diberikan oleh pihak pengelola tidak disertakan berapa nominalnya dalam MoU, hal ini menjadikan akad ini cacat.⁷

Yulianti (2023) dalam penelitiannya PT. Peksi Gunaraha sebagai salah satu badan usaha yang melakukan kerja sama dengan skema kemitraan dan bergerak di bidang peternakan burung puyuh. Kerja sama kemitraan yang dilakukan oleh PT. Peksi Gunaraha selama ini ternyata belum menggunakan perjanjian tertulis. Hal ini tentu saja berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pola kemitraan yang dilakukan oleh PT. Peksi Gunaraha adalah pola *syirkah*. Kerja sama ini telah sesuai dengan pengertian *syirkah al-mufāwadah*, namun belum memenuhi syarat-syarat *syirkah mufāwadah*. Kerja sama kemitraan ini juga belum sepenuhnya memenuhi asas-asas dalam akad dan prinsip-prinsip keadilan.⁸

Mahmud (2019) meneliti pelaksanaan bagi hasil *syirkah* pada kelompok usaha bersama dengan petani udang dalam perspektif ekonomi syariah. Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan bagi hasil *syirkah*

⁷ Faisal Abdullah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik syirkah Dalam Bisnis Hewan Ternak (Studi LAB. Kampung Ternak Jogja)*, Skripsi di UIN Sunan Kalijaga, 2023.

⁸ Ervin Era Yulianti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja sama Peternakan Burung Puyuh Petelur (Studi Kerja sama PT. Peksi Gunaraha Dan Mitra)*, Skripsi di UIN Sunan Kalijaga, 2023.

terdapat dua pelaku usaha dimana satu pihak selaku pemberi modal (*sāhibul māl*) dan satu pihak lagi ialah pengelola (*mudārib*). Perhitungan pembagian keuntungan dalam akad ini menggunakan persentase sesuai dengan yang disepakati kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian dalam usaha karena selain faktor kesalahan atau kelalaian pengelola (*mudārib*), maka ditanggung oleh pemberi modal (*sāhibul māl*). Praktik bagi hasil *syirkah* yang dilaksanakan oleh Kube 6 Alpa dan 6 Infra sudah baik dalam penerapannya, karena sama-sama menggunakan persentase dalam pembagian keuntungan dan pemilik modal juga sama-sama menanggung kerugian apabila terjadi kegagalan dalam usaha bersama tersebut.⁹

Asma (2020) meneliti mengenai sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar perspektif hukum ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk akad nelayan dan pemilik bagang disini telah sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena akad dilakukan secara lisan sesuai adat turun temurun masyarakat dan syarat-syarat sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang pada sebagian tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena merugikan salah satu pihak karena ada beberapa nelayan yang menanggung jika terdapat kerugian sedangkan dalam konsep hukum ekonomi Islam pemilik modal menanggung jika terdapat kerugian.¹⁰

⁹ Amir Mahmud, *Pelaksanaan Bagi Hasil syirkah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dengan Petani Udang Perspektif Ekonomi Syariah (Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur)*, Skripsi di IAIN Metro, 2019.

¹⁰ Nur Asma, *Sistem Bagi Hasil Nelayan Dan Pemilik Bagang Di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Skripsi di IAIN Parepare, 2020.

Miftahurrahmi (2020) meneliti pelaksanaan akad *mukhābarah* pada kerja sama usaha pertanian padi ditinjau menurut fiqih muamalah, yang mana hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir adalah aplikasi dari praktik *mukhābarah* dan dilakukan secara lisan yang berisi kesepakatan dari kedua belah pihak tentang penggarapan sawah dan pembagian hasilnya, dalam kesepakatan tersebut hasil panen dibagi antara pemilik lahan dan petani penggarap yaitu 1/3 bagian untuk pemilik lahan karena semua biaya penggarapan ditanggung oleh petani penggarap dan si pemilik lahan hanya menyerahkan lahan kosong maka jika ditinjau secara hukum Islam, praktik di Desa Sungai Pinang telah memenuhi kriteria hukum Islam.¹¹

Perbedaan penelitian-penelitian tersebut di atas dengan penelitian penulis adalah selain objek dan tempatnya berbeda, dalam mengkaji permasalahan pun juga menggunakan teori yang berbeda, penulis menggunakan teori *ba'i al-muajjal* dan *mukhābarah* karena apabila dilihat dari cara pembentukan kerja samanya melalui jual beli bibit yang pembayarannya tempo yang kemudian pemasok bergabung dalam pemanfaatan lahan untuk tambak dan pemasok menjadi supplier bibit. Maka model sistem dan bagi hasilnya pun tentunya akan berbeda dengan penelitian-

¹¹ Miftahurrahmi, *Pelaksanaan Akad Mukhabarah Pada Kerja Sama Usaha Pertanian Padi Ditinjau Menurut Fiqih Mumamalah*, Skripsi di UIN Suska Riau, 2020).

penelitian sebelumnya, terlebih pembahasan *mukhābarah* dalam sektor perikanan masih minim diteliti.

E. Kerangka Teori

Untuk membatasi kajian agar bisa terorientasi dengan baik dalam menganalisis pembahasan, maka kerangka teori yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. *Ba'i Al-Muajjal*

Ba'i Al-muajjal secaraq fiqh berarti ‘akad/transaksi jual beli dengan cara berutang’. Artinya penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama, tetapi pembayaran harganya tidak secara tunai, melainkan ditangguhkan sampai pada waktu yang ditentukan. Terkadang Penjual menerima sebagian harganya secara tunai, sedangkan sisanya dibayar secara angsuran. Terkadang penjual tidak menerima sedikit pun uang muka, melainkan seluruh harganya dibayar secara kredit.¹² *Ba'i Al-Muajjal* mempunyai persyaratan khusus yang berkaitan dengan karakteristiknya, dan yang paling terpenting adalah bahwa tempo dan jangka waktunya telah ditentukan secara definitive. sudah merupakan keharusan jika waktu pembayaran tiap angsuran dalam *ba'i al-muajjal* diketahui waktunya oleh kedua belah pihak yang berinteraksi, karena tidak jelasan waktu akan mengakibatkan

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, Cet 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), hlm. 55.

perselisihan yang kemudian akan merusakkan jual beli. Dalam rukun *ba'i muajjal* ada harga yang disepakati kedua belah pihak yang pembayarannya ditangguhkan.¹³

2. *Mukhābarah*

Mukhābarah merupakan suatu akad kerja sama dalam sektor pertanian atau perkebunan termasuk juga didalamnya adalah sektor perikanan, di mana kerja sama ini melibatkan pemilik lahan dan penggarap lahan. *Mukhābarah* adalah kerja sama dalam pengelolaan lahan (tanah) yang benihnya berasal dari yang mengelola tanah tersebut dengan harapan bisa memberikan hasil di kemudian hari dan akan dibagi menurut kesepakatan bersama.¹⁴ *Mukhābarah* menjadi wadah tolong menolong dalam perekonomian masyarakat karena menjadi peluang kerja bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk digarap. Hal ini juga memudahkan pemilik lahan untuk mengelola lahannya. Sehingga *mukhābarah* dalam hal ini hukumnya diperbolehkan asalkan proses dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syara'.¹⁵

¹³ Taufik Syarifuddin, Ramdan Fawzi, and Yayat rahmat Hidayat, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Produk Pertanian Dengan Sistem Bayar Panen," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 6, No 2 (2020), hlm. 54.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, and Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, ed. 1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 117.

¹⁵ shania Verra Nita, "Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)," *Jurnal Qawanin* Vol. 4, No. 2 (2020), hlm. 248.

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian tidak akan lepas dari sebuah metode yang digunakan untuk menghasilkan suatu simpulan dengan alur yang sistematis. Dengan adanya metode penelitian, kajian akan tersusun dengan rapi dan mudah dipahami oleh pembaca. Metode penelitian yang baik dapat menggambarkan tata cara bagaimana penelitian itu dilakukan, adapun tata cara tersebut sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara observasi secara langsung ke lokasi dengan tujuan pengumpulan data dari lapangan.¹⁶ Pada penelitian ini akan berfokus pada data yang terdapat di lapangan berupa wawancara, pengamatan, dokumentasi dan media lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggunakan metode penggambaran suatu hasil penelitian. Tujuan penelitian deskriptif untuk memberikan penjelasan mengenai peristiwa yang sedang diteliti dengan menggunakan data secara akta.¹⁷ Mengenai penelitian ini penulis akan menganalisis

¹⁶ Shodiq, Janet M., *Penelitian Lapangan Saksikan dan Pelajari*, (Bantul: Nusamedia, 2021), hlm. 17.

¹⁷ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Jawa Timur: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm 7.

peristiwa yang terjadi dan mendeskripsikan bentuk kerja sama pembudidayaan lobster air tawar di Desa Simorejo antara pemasok dan petambak dengan menggunakan pandangan hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang bermuara pada teks-teks keagamaan yaitu Al-qur'an dan Hadits, serta pendapat ulama. Dengan ini penulis akan mengkaji proses mulai dari praktek akad yang dilakukan antara petambak dan pemasok hingga terjalin kerja sama, kemudian meninjaunya dengan kajian-kajian literasi tentang *ba'i al-muajjal* dan *mukhābarah* yang sesuai dengan syariah.

3. Sumber Data

Setiap penelitian selalu berkaitan dengan data, karena jalannya suatu penelitian tergantung data yang digunakan dan didapatkan. Dalam penelitian ini menggunakan dua macam data, yaitu primer dan sekunder, dari penelitian ini penulis akan menjabarkan data yang didapatkan, sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer yang diperoleh adalah hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis dengan petambak di Desa Simorejo yaitu seorang pemasok, dua orang petambak pembesaran, dan dua orang petambak pembibitan yang berasal dari masing-masing dusun di Desa Simorejo.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau bahan pendukung dari data primer agar pemahaman terhadap hasil wawancara dan observasi mudah diolah sehingga bisa menghasilkan hasil yang optimal. Adapun data sekunder tersebut meliputi buku, jurnal, skripsi, tesis dan artikel tentang kerja sama dalam hukum islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian sesuai kriteria maka metode yang digunakan untuk menggali data penelitian sebagai berikut:

a. Pengamatan (*Observasi*)

Dalam hal ini penulis akan melakukan observasi terhadap kerja sama pembudidayaan lobster air tawar di Desa Simorejo antara pemasok bibit dan petambak. Observasi dilakukan secara langsung terhadap perilaku, kejadian, serta kegiatan para pihak yang ada dilapangan dengan tujuan membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan serta memahami perilaku tersebut, atau hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian.¹⁸

b. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara merupakan salah satu metode yang sering dianggap sebagai salah satu metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer yang ada di lapangan.¹⁹ Hal ini karena

¹⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), hlm 44.

¹⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm 57.

penulis akan berhadapan secara langsung dengan narasumber serta dapat mengeksplorasi sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan sumber informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini nantinya penulis akan melakukan wawancara dengan pemasok dan 4 orang petambak dari model kerja sama pembesaran dan pembibitan di Desa Simorejo.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah data terhimpun, dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisa data dengan metode Analisa kualitatif dengan cara berfikir induktif yang dimana berawal dari sebuah kasus yang memiliki sifat khusus dilanjutkan dengan merujuk kepada permasalahan umum yaitu tentang *ba'i al-muajjal* dan *mukhābarah*. Dilanjutkan dengan menganalisa menggunakan metode deduktif yang berawal dari permasalahan umum sebelumnya untuk diambil kesimpulan serta solusi pada permasalahan khusus tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Secara umum, penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain, sehingga menghasilkan satu karya ilmiah yang utuh. Adapun lima bab tersebut secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

Bab I, yaitu pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah tentang topik kerja sama pembudidayaan lobster air tawar di Desa Simorejo, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik,

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi pintu masuk utama dari pembahasan yang ada pada bab-bab berikutnya, yang menjelaskan dasar dan kerangka sebagai pengantar pemahaman atas isi yang akan disajikan.

Bab II, yaitu landasan teori. Bab ini menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam mengolah data yang telah tersaji. Adapun teori yang digunakan adalah *Ba'i Al-Muajjal* dan *Mukhābarah*.

Bab III, yaitu paparan data. Dalam bab ini data yang telah dihimpun kemudian dideskripsikan baik dari data primer maupun bahan sekunder mengenai bentuk kerja sama pembudidayaan lobster air tawar di Desa Simorejo antara pemasok dan petambak. Bab ini akan menjadi bahan acuan untuk melihat bentuk kerja sama dalam perspektif hukum Islam.

Bab IV, yaitu analisis dari penelitian ini. Dari bab ini data yang tersaji diolah kemudian dibedah menggunakan teori yang telah dipaparkan pada bab II. Adapun aspek yang dianalisis dalam penelitian ini adalah bentuk kerja sama pembudidayaan lobster air tawar di Desa Simorejo antara pemasok dan petambak berdasarkan hukum Islam.

Bab V, yaitu penutup. Bab ini menjadi bagian akhir dari penelitian yang diisi dengan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti dan saran-saran terhadap pihak terkait atau penulis yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kerja sama pembudidayaan lobster air tawar antara pemasok dan petambak yang ada di Desa Simorejo ini berasal dari pembelian bibit yang dilakukan oleh petambak kepada pemasok dengan pembayaran yang bertempo atau dalam Islam dikenal dengan *ba'i al-muajjal*, yang kemudian pemasok ini melibatkan diri ke dalam bagi hasil, alih-alih menganggapnya sebagai hutang, modal bibit tadi dikonversi kedalam *mukhābarah*. Dengan pemasok sebagai pemodal atau penyedia bibitnya dan petambak sebagai pemilik lahan sekaligus pengelolanya, maka kedua belah pihak berhak mendapat imbal hasil dari budidaya tersebut.
2. Kerja sama pembudidayaan lobster air tawar di Desa Simorejo apabila dilihat dari hukum islam antara lain :
 - a. Kesepakatan (*ijab* dan *qabul*) yang dilakukan secara lisan atau ucapan dari kedua belah pihak dapat dianggap sebagai wujud kesepakatan yang dicapai, karena dalam hukum perjanjian islam penyampaian *sīgah* secara lisan adalah salah satu bentuk pernyataan, dimana para pihaknya mengungkapkan kehendaknya secara jelas maksudnya dan tegas isinya.

- b. Model kerja sama yang telah diuraikan diatas sesuai dengan konsep hukum Islam, yaitu *ba'i al-muajjal* dan *mukhābarah* yang masing-masing syarat dan rukunnya telah terpenuhi maka dapat dihukumi sah dan boleh dilakukan karena mengandung prinsip muamalah yaitu adanya unsur saling rela dan tolong menolong.
- c. Pelaksanaan kerja sama pembudidayaan lobster air tawar antara pemasok dan petambak di Desa Simorejo belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam yang sudah ada yakni dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad *mukhābarah*.
- d. Cara pembagian hasil dan penanggungan risiko pada akad kerja sama pembudidayaan LAT antara pemasok dan petambak di Desa Simorejo telah dilakukan secara benar dan adil ('*Adl*) serta sesuai dengan kesepakatan antar para pihaknya.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, Islam telah menunjukkan berbagai cara yang dapat dilakukan sebagai wujud kesadaran akan adanya aturan Allah Swt. yang berada di sekitar kehidupan manusia. Dan setelah melakukan penelitian terhadap praktik kerja sama pembudidayaan lobster air tawar antara pemasok dan petambak di Desa Simorejo, penulis mencoba untuk memberikan saran-saran yang terkait dengan kerja sama pembudidayaan lobster air tawar, sebagai berikut:

1. Ketika melaksanakan kerja sama alangkah baiknya akad atau perjanjian hendaknya di nyatakan dalam sebuah kontrak secara tertulis/ hitam diatas putih dan ditandatangani oleh setiap pihaknya untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan dikemudian hari serta menjadi bukti dari kedua belah pihak sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.
2. Melakukan pencatatan secara rinci terhadap segala pengeluaran selama masa periode agar perhitungan bisa terstruktur dengan rapi.
3. Petambak harus memperhatikan dan meneliti model kerja sama yang akan dipilih (pembesaran/pembibitan) dan memperhatikan setiap skema-skema kerja sama yang ditawarkan oleh pemasok.
4. Kedua belah pihak hendaknya memperhatikan setiap hak dan kewajiban dalam kerja sama dan memastikan hak dan kewajiban dalam kerja sama seimbang antar keduanya.

Pada topik penelitian ini penulis menyadari banyaknya hal yang masih perlu dikembangkan dan diperluas untuk mencapai penelitian yang lebih baik. Baik dari segi metodologi ataupun hasil yang lebih bermanfaat, penulis selalu berharap adanya nilai yang dapat diambil dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014.

B. Hadits

al-Bukhari, Muhamad Ibn Ismail. *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Kasir, 2002.

Hajjaj, Muslim Ibn. *Shahih Muslim*. Riyadh: Dar al-Salam, 2000.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

C. Fikih/Ushul Fikih (Hukum Islam)

Abdullah, Faisal. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Syirkah Dalam Bisnis Hewan Ternak (Studi LAB Kampung Ternak Jogja)*, Skripsi di UIN Sunan Kalijaga, 2023.

Afandi, M Yazid. *Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Printika, 2009.

Afandi, Yazid. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Afdawaiza. "Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam." *Al-Mawarid* Vol. XVIII (2008). <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art3>.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

_____. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*. Ed 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan Dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Cet 1, Jil. Jakarta: Gema Insani, 1999.

Asma, Nur. *Sistem Bagi Hasil Nelayan Dan Pemilik Bagang Di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Skripsi di IAIN Parepare, 2020.

- Ath-Thayyar, Muhammad. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Maktabah al-hanif, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 6*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Daulay, Ahmad Riadi, dan Nurmawati. *Penilaian Pendidikan Dalam Perspektif Hadits*. Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2019.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Cet 1. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Ernawani, dan Chrisbiyanto. “Teknik Pemberian Lobster Air Tawar Red Claw (Cherax Quadricarinatus) Di Unit Pemberian Budidaya Air Tawar (UPBAT) Punten Kota Batu Jawa Timur.” *Agrmomix : Jurnal Ilmiah Fakultas Pertanian Universitas Yudharta Pasuruan* Vol. 5, No. 2 (2014).
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat*. ed.1. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Habibullah, Eka Sakti. “Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2018.
- Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya media Pratama, 2007.
- Ikit, dkk., *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Cet 1. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Izza, Diana, dan Siti Fatimatuz Zahro. “Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah.” *Jurnal Keadaban* Vol. 3, No. 2 (2021).
- Karim, Adiwarmant A. *Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- . *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Lengka, Kedia, dkk., “Teknik Budidaya Lobster (Cherax Quadricarinatus) Air Tawar Di Balai Budidaya Air Tawar (BBAT) Tatelu.” *Budaya Perairan* Vol. 1, No. 1 (2013).

- Lestariningsih, Ari. *Penerapan Akad Muzāra'ah Dalam Praktik Kerja Sama Pertambakan Ikan* (Studi Pada Kecamatan Duduksampeyan Gresik), Skripsi di UIN Syarif Hidayatullah, 2022.
- Madjid, St. Saleha. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 2, No. 1 (2018).
- Maharani, Dewi, dan Muhammad Yusuf. "Implementasi Prinsip-Prinisp Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 03, No. 01 (2020).
- Mahmud, Amir. *Pelaksanaan Bagi Hasil Syirkah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dengan Petani Udang Perspektif Ekonomi Syariah (Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur)*, Skripsi di IAIN Metro, 2019.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Cet 2. Jakarta: Kencana, 2013.
- Miftahurrahmi, *Pelaksanaan Akad Mukhabarah Pada Kerja Sama Usaha Pertanian Padi Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah*, Skripsi di UIN Suska Riau, 2020.
- Mustakim, Andi Ardiyan, dan Abdul Khoir. "Rekayasa Legalitas Akad Mukhabarah Dalam Sistem Paroan Perspektif Fiqih Muamalah Di Desa Karangnangka Kabupaten Sumenep Madura." *Al-Huquq : Journal of Indonesian Islamic Economic Law* Vol. 5, No. 2 (2023).
- Nawawi, ismail. *Fikih Muamalah Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*. ed. 1. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Ed. 1, Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Nita, shania Verra. "Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)." *Jurnal Qawanin* Vol. 4, No. 2 (2020).
- Qardhawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- _____. *Fiqih Islam*. Cet 12. Bandung: CV Sinar Baru, 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Cet 1. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013.
- _____. *Fiqih Sunnah Jilid 5*. Cet 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet 7. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Taufik, dkk,. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Produk Pertanian Dengan Sistem Bayar Panen." *Prosiding Hukum*

Ekonomi Syariah Vol. 6, No 2 (2020).

Tim Laskar pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

Yulianti, Ervin Eka. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Peternakan Burung Puyuh Petelur (Studi Kerja Sama PT. Peksi Gunaraha dan Mitra)*, Skripsi di UIN Sunan Kalijaga, 2023.

Yunus, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Bagi Hasil Budidaya Udang Vaname Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakri", *Jurnal Al-Madaris* Vol. 3, No. 1 (2022)

D. Lain-lain

A'yunin, Qurrota, Ellana Sanoesi, dan Jauharotul Afifah. "Aplikasi Teknologi Pemberian Lobster Air Tawar (LAT) Sebagai Upaya Peningkatan Produksi Benih Dan Profitabilitas." *JIAT: Journal of Innovation and Applied Technology* Vol. 03, No. 01 (2017).

Adi, Rianto. *Metodologi penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010).

Ernawani, dan Chrisbiyanto. "Teknik Pemberian Lobster Air Tawar Red Claw (Cherax Quadricarinatus) Di Unit Pemberian Budidaya Air Tawar (UPBAT) Punten Kota Batu Jawa Timur." *Agrmomix : Jurnal Ilmiah Fakultas Pertanian Universitas Yudharta Pasuruan* Vol. 5, No. 2 (2014).

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).

Lengka, Kedia, Magdalena Kolopita, dan Siti Asma. "Teknik Budidaya Lobster (Cherax Quadricarinatus) Air Tawar Di Balai Budidaya Air Tawar (BBAT) Tatelu." *Budaya Perairan* Vol. 1, No. 1 (2013).

Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*. Surabaya: Pustaka Progesi, 1997.

Pusat Bahasa departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

Ramdhani, Muhammad. *Metode Penelitian*, (Jawa Timur: Cipta Media Nusantara, 2021)

Shodiq, Janet M., *Penelitian Lapangan Saksikan dan Pelajari* (Bantul: Nusamedia, 2021)

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Wawancara dengan Rohman, Pemasok, Simorejo, Kanor, Bojonegoro, tanggal 27 April 2024.

Wawancara dengan Imam, Petambak, Simorejo, Kanor, Bojonegoro, tanggal 29 April 2024.

Wawancara dengan Cipto, Petambak, Simorejo, Kanor, Bojonegoro, tanggal 29 April 2024.

Wawancara dengan Isti, Petambak, Simorejo, Kanor, Bojonegoro, tanggal 30 April 2024.

Wawancara dengan Abdul, Petambak, Simorejo, Kanor, Bojonegoro, tanggal 30 April 2024.

